

KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.01-PK.03.01 TAHUN 1984
NOMOR : KEP.354/MEN/84
NOMOR : 63/Huk/X/1984

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM LATIHAN KERJA
BAGI NARAPIDANA SERTA REHABILITASI SOSIAL DAN RESOSIALISASI
BEKAS NARAPIDANA DAN ANAK NEGARA**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan kerja sebagai bekal hidupnya;
 - bahwa dalam rangka pembinaan lanjutan bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya perlu pula diberikan rehabilitasi sosial dan resosialisasi, agar dapat kembali memasyarakatkan dirinya secara wajar dengan lingkungannya;
 - bahwa untuk berhasilnya maksud tersebut, maka dipandang perlu adanya kerjasama antara Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Sosial dalam penyelenggaraan latihan kerja bagi narapidana serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi bekas narapidana dan anak didik.
- Mengingat :
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen yuncto Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 - Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05-PR.07.10 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
 - Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP.199/MEN/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja;
 - Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM LATIHAN KERJA BAGI NARAPIDANA SERTA REHABILITASI SOSIAL DAN RESOSIALISASI BEKAS NARAPIDANA DAN ANAK NEGARA.**

Pasal 1

Program latihan kerja sebagai salah satu usaha persiapan narapidana kembali ke masyarakat serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi bekas narapidana dan anak negara diselenggarakan dalam bentuk kerjasama antara Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Sosial Republik Indonesia.

Pasal 2

Pelaksanaan kerja sama tersebut pasal 1 diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Departemen Kehakiman bertanggung jawab dalam :
 - a. Penyediaan peserta latihan kerja.
 - b. Penyediaan tempat untuk penyelenggaraan latihan kerja.
 - c. Pengawasan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan latihan kerja.
 - d. Penyajian data tentang narapidana dan anak negara yang akan selesai menjalani masa pidana dan atau masa tindakannya sebagai bahan dalam merencanakan program pelaksanaan rehabilitasi sosial dan resosialisasi.
 - e. Penyerahan bekas narapidana dan anak negara yang akan selesai menjalani masa pidana dan atau masa tindakannya untuk mendapatkan rehabilitasi sosial atau resosialisasi.
2. Departemen Tenaga Kerja bertanggung jawab dalam :
 - a. Perencanaan dan penyusunan program latihan.
 - b. Penyediaan tenaga Instruktur Latihan Kerja.
 - c. Penyediaan peralatan, bahan dan perlengkapan latihan.
 - d. Membantu penyaluran ke pasar kerja bagi bekas narapidana yang telah berhasil mengikuti program latihan kerja serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi sesuai dengan bakat, keterampilan dan lapangan kerja yang ada.
3. Departemen Sosial bertanggung jawab dalam :
 - a. Pengelolaan dan penggunaan data bekas narapidana dan anak negara dari Departemen Kehakiman untuk kepentingan perencanaan program rehabilitasi nasional dan resosialisasi.
 - b. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan resosialisasi bekas narapidana dan anak negara sebagai usaha penyesuaian kembali dalam kehidupan bermasyarakat.
 - c. Pemberian bantuan peralatan kerja dan modal kerja bagi bekas narapidana yang berwiraswasta.
 - d. Penyaluran bekas narapidana sebagai calon transmigran.
 - e. Pembinaan lanjutan bagi bekas narapidana dan anak negara yang dalam pelaksanaannya dapat mengikut sertakan Departemen Kehakiman.

Pasal 3

Pelaksanaan dan pembinaan Latihan Kerja diselenggarakan baik didalam maupun diluar Lembaga Masyarakat.

Pasal 4

1. Jenis Latihan Kerja yang diselenggarakan ditentukan berdasarkan kebutuhan keterampilan kerja, fasilitas latihan yang tersedia, kebutuhan pembinaan dan kondisi setempat.
2. Lamanya penyelenggaraan latihan kerja disesuaikan dengan jenis program latihan dengan mempertimbangkan masa pidana.
3. Waktu latihan kerja ditetapkan pada jam-jam kerja dengan mempertimbangkan kegiatan dan usaha pembinaan lain.

Pasal 5

1. Peserta yang telah berhasil menyelesaikan latihan kerja, diberikan sertifikat oleh Departemen Tenaga Kerja.
2. Bekas Narapidana yang telah berhasil mengikuti rehabilitasi sosial dan resosialisasi diberikan sertifikat oleh Departemen Sosial.

Pasal 6

Benda hasil latihan dimanfaatkan pihak Departemen Kehakiman untuk kepentingan pembinaan narapidana lebih lanjut, dengan berita acara penyerahan barang.

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut Keputusan Bersama ini ditetapkan secara bersama-sama oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial sesuai lingkup bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 15 OKTOBER
1984

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

TTD

TTD

TTD

NANI SOEDARSONO, SH

ISMAIL SALEH, SH

SUDOMO
KEPUTUSAN BERSAMA